

**PENERAPAN AKAD *TABARRU'* PADA PRODUK
ASURANSI MANDIRI PERLINDUNGAN
SEJAHTERA SYARIAH**

(Studi kasus di AXA Mandiri Syariah BSM KC Bintaro)

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Himmatul Izza

NIM. 15110788

Pembimbing:

Rahmatul Fadhil, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1440 H/2019 M**

**PENERAPAN AKAD *TABARRU'* PADA PRODUK
ASURANSI MANDIRI PERLINDUNGAN
SEJAHTERA SYARIAH**

(Studi kasus di AXA Mandiri Syariah BSM KC Bintaro)

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Himmatul Izza

NIM. 15110788

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1440 H/2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Tabarru’* pada Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah” yang disusun oleh Himmatul Izza Nomor Induk Mahasiswa: 15110788 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 15 Agustus 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rahmatul Fadhil', written over the printed name below.

Rahmatul Fadhil, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Himmatul Izza

NIM : 15110788

Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 20 April 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Tabarru'* pada Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 15 Agustus 2019




Himmatul Izza

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Tabarru*’ pada Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah” oleh Himmatul Izza dengan NIM 15110788 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Jakarta, 15 Agustus 2019
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.

Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang,

Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA.

Penguji I,

**Sulthon Antus Nasruddin
Mohammad, MA.**

Penguji II,

Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Pembimbing,

Rahmatul Fadhil, MA.

MOTTO:

SLOW BUT SURE!

CREATE YOUR OWN SUNSHINE

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dan mewarnai perjalanan hidup penulis. Serta orang-orang yang telah memberikan waktu dan dukungannya dalam penyelesaian karya ini.

Untuk pria nomor satu dalam hidup penulis, Bapak Muchtasor, Ba. Terima kasih atas kasih sayang dan cintanya, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Terima kasih telah menjadi bapak yang sangat kuat, yang selalu bersedia melakukan apapun untuk kebahagiaan anak-anaknya dan siap menjadi tameng dari segala ancaman yang akan membahayakan keluarganya.

Untuk wanita nomor satu dalam penulis, Ibu Titik Nurhaeni, S.Pd. Terima kasih atas kasih sayang dan cintanya, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Terima kasih telah menjadi ibu yang tegar, yang membesarkan anak-anaknya dengan penuh sabar, dan menjadi tempat ternyaman untuk bersandar.

Untuk adik-adik tersayang, Rofiudin Baldan, Aliyyudin Baldan, Syarifudin Baldan, terima kasih atas kasih sayangnya dan selalu menjadi penghibur bagi penulis. Terima kasih telah tumbuh menjadi lelaki yang luar biasa dan adik yang membanggakan.



KATA PENGANTAR

Berkat rahmat, taufik dan inayah dari Allah Swt, penulis mendapatkan anugerah terindah untuk menyusun skripsi ini. Tiada ucapan syukur termegah dari penulis karena dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Tabarru’* pada Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah”.

Salawat dan salam, penulis persembahkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa berjuang menyebarkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga dapat dinikmati oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dan rintangan, serta kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Dra. Hj. Muzayyanah, MA. Terima kasih yang tak terhingga, telah menyediakan waktu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama menjadi mahasiswa.

3. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA.
4. Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus dosen pembimbing skripsi, Rahmatul Fadhil, M.Ag. Terima kasih yang tak terhingga, telah menyediakan waktu, tenaga, arahan dan nasehatnya untuk memberi bimbingan penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Dosen penguji sidang munaqasyah, Sulton Antus Nasruddin Mohammad, MA. dan Dra. Hj. Muzayyanah, MA. Terima kasih yang tak terhingga, telah membantu penulis dalam penyelesaian revisi.
6. Staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
7. Staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
8. Staf Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
9. Lembaga tahfidz beserta Staf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
10. Staf Pusat Studi Qur'an (PSQ) Jakarta
11. *Financial Advisor* AXA Mandiri BSM KC Bintaro, Mas Fernandes. Terima kasih atas bantuan dan izinnya dalam penelitian yang penulis lakukan.
12. Orang yang paling penting dalam hidup penulis, Bapak Muchtasor, Ba. dan Ibu Titik Nurhaeni, S.Pd. Terima kasih telah menjadi orang tua yang rela berjuang, tidak mengenal panas atau hujan agar anak-anaknya dapat hidup dengan layak dan lebih baik. Serta terima kasih atas segala dukungan dan doa-doa yang dipanjatkan untuk penulis.

13. Adik-adik tercinta, Rofiudin baldan, Aliyyudin Baldan dan Syarifudin Baldan. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Serta terima kasih telah tumbuh menjadi adik yang baik.
14. Sahabat-sahabat bidadari surga : Amrina Rosyada, Farah Kusuma Dhanaya, Lia Husnul Hotimah, Masdini Hanifah, Nahdiah, Siti Naurah Nadzhifah R., Siti Rokmah. Terima kasih telah menjadi sahabat penulis selama 4 tahun ini, bertemu sebagai orang asing yang tidak saling kenal sampai menjadi orang yang saling berbagi kenangan. Terima kasih telah menjadi pendengar setia di setiap celotehan penulis, penasihat yang bijak di setiap keraguan penulis dan penghibur di segala kondisi.
15. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2015 Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Terima kasih telah memberikan warna lain dalam hidup penulis dan berbagi pengetahuan dalam segala hal.
16. Sahabat SD Negeri 2 Rowosari, SMP Negeri 2 Weleri dan SMA Negeri 1 Pegandon. Terima kasih karena tetap menjadi sahabat penulis meskipun berpisah jarak dan kesibukan masing-masing.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah meluangkan waktu dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Oleh karena itu, saran dan kritik akan terus penulis nantikan demi kebaikan bagi skripsi ini sehingga dapat bermanfaat dalam perkembangan pengetahuan tentang asuransi syariah.

**PENERAPAN AKAD *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI
MANDIRI PERLINDUNGAN SEJAHTERA SYARIAH
(Studi Kasus: AXA Mandiri BSM KC Bintaro)**

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah	7
3. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : ASURANSI SYARIAH DAN REGULASI AKAD <i>TABARRU'</i>	
A. Asuransi Syariah	
1. Definisi Asuransi Syariah	21

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	24
3. Prinsip Asuransi Syariah	30
4. Akad dalam Asuransi Syariah	37
5. Istilah Pokok Dalam Asuransi	39
B. <i>Tabarru'</i>	
1. Pengertian <i>Tabarru'</i>	43
2. Dasar Hukum <i>Tabarru'</i>	45
3. Rukun <i>Tabarru'</i>	47
4. <i>Tabarru'</i> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional	48

BAB III : STANDAR AKAD *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI MANDIRI PERLINDUNGAN SEJAHTERA SYARIAH

A. PT AXA Mandiri Syariah	
1. Sejarah Berdirinya	55
2. Profil Dewan Pegawai Syariah	57
3. Visi, Misi, Tata Nilai dan Tujuan	58
4. Bidang Usaha	59
5. Produk-Produk	61
6. Jalur dan Fasilitas	68
7. Strategi pemasaran	70
8. Struktur organisasi	72
B. Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah	
1. Definisi Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah ...	73
2. Manfaat Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah ...	73
3. Pilihan perlindungan asuransi tambahan	75
4. Syarat dan ketentuan	77
5. Pilihan Jenis Investasi Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah	78

6. <i>Ujrah</i> pada Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah	80
---	----

BAB IV : KAJIAN PENERAPAN AKAD *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI MANDIRI PERLINDUNGAN SEJAHTERA SYARIAH

A. Analisis Penerapan Akad <i>Tabarru'</i> pada Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.....	84
B. Analisis Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> pada Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.....	85
C. Kesesuaian Akad <i>Tabarru'</i> pada Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.....	88

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ’
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Tunggal	Vokal Rangkap
Fathah : a	آ : â	يَ : ai
Kasrah : i	ي : î	و : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

الْبَقْرَةُ : *al-Baqarah*

الْمَدِينَةُ : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الرَّجُلُ : *ar-Rajul*

السَّيِّدَةُ : *as-Sayyidah*

الشَّمْسُ : *asy-Syams*

الدَّارِمِي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah* (Tasydîd)

Syaddah (Tasydîd) dengan sistem aksara Arab digunakan lambang (ـّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah

kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh :

أَمَّنَّا بِاللَّهِ	: <i>Âmannâ billâhi</i>
أَمَّنَ السُّفَهَاءُ	: <i>Âmanna as-Sufahâ'u</i>
إِنَّ الَّذِينَ	: <i>Inna al-Ladzîna</i>
وَالرُّكَّعِ	: <i>Wa ar-rukka'i</i>

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh :

الْأَفِيدَةَ	: <i>al-Af'idah</i>
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	: <i>al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ	: <i>Âmilatun Nâshibah</i>
الْآيَةُ الْكُبْرَى	: <i>al-Âyat al-Kubrâ</i>

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih

aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : ‘Ali Hasan al-‘Âridh, al-‘Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Himmatul Izza, NIM:15110788, “Penerapan Akad *Tabarru’* pada Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah (Studi Kasus di AXA Mandiri Syariah BSM KC Bintaro)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2019.

Perlu adanya jaminan bagi kehidupan yang akan datang, oleh karena itu asuransi syariah hadir untuk menyelesaikan permasalahan. Asuransi syariah memberikan manfaat untuk saling tolong menolong di antara para pesertanya melalui akad *tabarru’*. Namun, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pengelolaan asuransi mengakibatkan adanya keraguan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada asuransi syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akad *tabarru’* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah, pengelolaan dana *tabarru’* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, studi kepustakaan, observasi, penelusuran data *online* dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah pada praktiknya menggunakan akad *tabarru’* yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dana *tabarru’* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri telah sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad *wakâlah bil ujah*. Ketentuan pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru’* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakâlah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah.

Kata Kunci : Akad *Tabarru’*, Asuransi Syariah
Pembimbing : Rahmatul Fadhil, MA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern ini, perlu adanya suatu jaminan bagi kehidupan mendatang. Tidak ada satu pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi di hari ini atau hari esok. Seorang manusia dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian karena akibat dari suatu peristiwa, yang tidak terduga semula, misalnya rumahnya terbakar, barang-barangnya dicuri, tabrakan, mendapat kecelakaan dalam perjalanan di darat, laut dan udara, tanah dengan penuh tanaman kebanjiran air bah. Kalau kerugian ini hanya kecil, dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak terlalu terasa. Lain halnya, apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk menutup kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita.¹

Risiko akan menderita macam-macam kerugian inilah yang menimbulkan pikiran, untuk memperkecil risiko itu dengan jalan asuransi, yaitu memperoleh jaminan dari pihak lain, bahwa kerugian itu akan ditutup, sedang kepada si penjamin diberi sejumlah uang yang akan hilang bagi si terjamin, apabila ia ternyata tidak menderita suatu kerugian.²

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : PT Intermedia, 1987), h. 6

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, h. 6

memberikan pengganti kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³

Selain asuransi konvensional ada pula asuransi syariah. Secara umum asuransi syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada syariat Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴

Hakikat asuransi secara Islam adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat menggajak kepada

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), cet ke-2, h. 135

setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.⁵

Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah *takâful*. Dari sudut pandang ekonomi, kata *takâful* berarti “menjamin bersama” (*mutual guaranty*) yang disediakan oleh sekelompok orang yang hidup dalam kelompok yang sama terhadap risiko atau bencana tertentu yang menimpa hidup seseorang, kekayaan atau barang-barang lainnya. Oleh karena itu *takâful* lebih dikenal sebagai asuransi bersama (*cooperative insurance*).⁶

Akad yang melandasi asuransi syariah adalah akad *tijârah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijârah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Dalam asuransi syariah, khususnya dalam asuransi keluarga atau jiwa, sejak awal peserta telah diberitahu bahwa sebagian tabungan (premi) yang disetorkannya akan disisihkan untuk tabungan *tabarru'*. Tabungan yang disetorkan peserta akan dipilah menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan tabungan *tabarru'*. Tabungan peserta adalah tabungan yang akan dikembalikan kembali kepada peserta di saat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan *tabarru'* adalah tabungan kebaikan yang dimanfaatkan peserta untuk peserta lain yang tertimpa musibah. *Tabarru'* tidak akan kembali lagi

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Ed. rev., Cet. ke-4, h. 141

⁶ A. Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman, *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 260

kepada peserta yang bersangkutan apabila masa kontrak berakhir atau mengundurkan diri.⁷

Tabungan *tabarru'* juga merupakan ciri khas dari asuransi syariah yang tidak ditemukan dalam asuransi konvensional, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, tidak mengenal tabungan *tabarru'*, akan tetapi semua premi yang disetor peserta pemegang polis disatukan menjadi satu dalam modal milik perusahaan. Pembayaran klaim yang diberikan dalam asuransi konvensional bukan diambil dari tabungan *tabarru'*, melainkan diambil dari uang yang telah dimiliki perusahaan asuransi.⁸

Seiring dengan perkembangan stabilitas politik dan ekonomi, Indonesia merupakan salah satu portofolio investasi yang mulai kembali dilirik para investor. Sebagai contoh, usaha di bidang makanan dan minuman berlabel halal, pakaian dan aksesoris muslim dan muslimah, perjalanan haji dan umroh, pendidikan dan publikasi Islami, meningkat dengan pesat dalam kurun waktu 15 tahun ini. Di lain pihak, sebagai umat Islam memerlukan jaminan bahwa segala interaksi muamalah yang dilakukannya dalam upaya mencapai kesejahteraan, sesuai dengan syariah. Kebutuhan lembaga keuangan Islami bertambah kuat seiring dengan berkembangnya sektor industri jasa keuangan secara umum. Untuk memenuhi permintaan umat tersebut, diperlukan lebih banyak bank dan asuransi syariah.⁹

Dari data statistik bulanan IKNB Syariah bulan Februari 2019, terdapat 49 unit usaha asuransi syariah, meliputi 23 perusahaan asuransi

⁷ Hadin Nuryadin, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 22-23

⁸ Hadin Nuryadin, *Asuransi Syariah*, h. 23

⁹ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), Ed. ke-1, Cet. ke-2, h. 179

jiwa syariah, 24 asuransi umum syariah dan 2 perusahaan reasuransi syariah.¹⁰ Sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi syariah di Indonesia sudah mulai mengeluarkan produk-produk unggulan. Salah satunya adalah AXA Mandiri Syariah.

AXA Mandiri Syariah menghadirkan produk yaitu Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah. Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera memiliki manfaat perlindungan jiwa, seperti manfaat uang pertanggungan atas risiko meninggal dunia karena sebab apapun, manfaat tambahan ketidakmampuan karena kecelakaan dan investasi. Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin meningkatkan perlindungan diri dan keluarga melalui berbagai manfaat yang terdapat pada solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan penyakit kritis. Melalui inovasi tersebut, AXA Mandiri Syariah mewujudkan komitmen untuk selalu hadir di setiap momen kehidupan masyarakat.¹¹

Pada AXA Mandiri Syariah BSM KC Bintaro, penjualan produk asuransi syariah dinilai paling tinggi di area Tangerang. Dalam operasionalnya, produk asuransi syariah terutama produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah menggunakan akad *tabarru'* dan pengelolaan dana *tabarru'* dengan prinsip syariah.

Meskipun penjualan produk asuransi syariah di AXA Mandiri Syariah dinilai paling tinggi, namun kurangnya pengetahuan tentang akad yang digunakan dan pengolahan dana investasi dalam asuransi syariah

¹⁰ “Statistik IKNB Syariah Periode Februari 2019”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-Februari-2019.aspx>, diakses tanggal 15 Mei 2019 pukul 23.00 WIB

¹¹ “AXA Mandiri Hadirkan Solusi Perlindungan Penyakit Kritis”, <https://finance.detik.com/moneter/d-4602752/axa-mandiri-hadirkan-solusi-perlindungan-penyakit-kritis>, diakses tanggal 3 Agustus 2019 pukul 12.27 WIB

menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa asuransi syariah dan konvensional tidak ada bedanya. Oleh karena itu, untuk memperluas produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah diperlukan penyebaran informasi tentang sistem manajemen, akad yang digunakan dan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat agar menghilangkan keraguan untuk menginvestasikan dananya pada Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai **“PENERAPAN AKAD *TABARRU’* PADA PRODUK ASURANSI MANDIRI PERLINDUNGAN SEJAHTERA SYARIAH”** sebagai judul skripsi.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, di antaranya sebagai berikut:

- a. Persaingan perusahaan asuransi syariah yang semakin meningkat;
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad yang digunakan pada asuransi syariah menimbulkan adanya keraguan untuk menginvestasikan dananya;
- c. Penerapan akad *tabarru’* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri Syariah;

- d. Pengelolaan dana *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri Syariah;
- e. Kesesuaian akad *tabarru'* yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah penelitian ini tidak meluas dan terfokus maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga akan menghasilkan analisis yang baik, batasan masalah yang diambil penulis adalah analisis penerapan akad *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.

3. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan akad *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah?
- b. Bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah?
- c. Bagaimana kesesuaian akad *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan akad *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah
2. Untuk menjelaskan pengelolaan dana *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah
3. Untuk menjelaskan kesesuaian akad *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaharuan sistem pengelolaan dana *tabarru'*.
 - b. Sebagai referensi yang terpercaya bagi peneliti lain yang akan meneliti penerapan akad *tabarru'* pada produk asuransi syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti

Dapat memahami penerapan akad *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah yang diterapkan oleh AXA Mandiri Syariah. Serta dapat memperluas wawasan dalam memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, dan

dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi masyarakat

Dapat menambah wawasan bagi masyarakat dalam memahami produk-produk asuransi syariah serta menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya beransuransi bagi kehidupan yang akan datang.

c. Bagi lembaga asuransi syariah

Dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbarui dan memperbaiki sistem pengelolaan dana *tabarru'*.

E. Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis / Judul Skripsi, Jurnal / Tahun	Subtansi	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya
1	<i>Strategi Pemasaran Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam</i> oleh Rodiatun Nahdiah, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta	Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjelaskan bahwa praktek pemasaran di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra cabang Ciputat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dapat dilihat dari segi	Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang penerapan akad <i>tabarru'</i> pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan

	(2017).	akad karena tidak adanya unsur riba, <i>gharar</i> maupun <i>maysir</i> . Serta pelayanan agen asuransi syariaah yang jujur, adil, amanah dan terpercaya.	Sejahtera Syariah di AXA Mandiri. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang akad yang digunakan dilihat dari prinsip hukum Islam.
2	<i>Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Pada PT Prudential Life Assurance Jakarta</i> oleh Asri Hamdi Fauziah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).	Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjelaskan bahwa ketentuan mengenai objek akad <i>wakâlah bil ujah</i> dalam polis telah disebutkan seluruhnya sebagaimana dengan ketentuan yang telah dijelaskan di dalam Fatwa DSN-MUI dan POJK. Pada ketentuan pengelolaan iuran <i>tabarru'</i> dan iuran investasi dapat disimpulkan bahwa hal tersebut belum	Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang penerapan akad <i>tabarru'</i> pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah di AXA Mandiri. Sedangkan persamaannya, penelitian ini juga meneliti tentang pengelolaan dana <i>tabarru'</i> dan

		sesuai dengan syariah karena terdapat unsur <i>gharar</i> . Sedangkan pada ketentuan <i>ujrah</i> akuisisi dapat disimpulkan bahwa sangat tidak adil jika perusahaan membebankan porsi yang sangat besar pada tahun pertama dan kedua untuk mengantisipasi klaim dini.	investasi yang dilakukan.
3	<i>Managemen Program Haji Tabarru' Pada PT. Pandan Harum Sakinah</i> oleh Arbi Puap, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).	Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjelaskan bahwa mekanisme yang diterapkan pada produk haji <i>tabarru'</i> telah sesuai dengan apa yang telah dimaksudkan Al-Qur'an pada surat Ali-Imran: 197 serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional mengenai	Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang penerapan akad <i>tabarru'</i> pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah di AXA Mandiri. Sedangkan persamaanya yaitu

		<p>haji. Sedangkan pada pelaksanaan produk haji <i>tabarru'</i>, baik kesesuaian syariah pada mekanisme operasional maupun kesesuaian pada penerapan akad haji <i>tabarru'</i> telah sesuai menurut prinsip syariah.</p>	<p>penelitian ini juga menggunakan akad <i>tabarru'</i>.</p>
4	<p><i>Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah</i> oleh Vina Mazwini, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjelaskan bahwa pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah menggunakan akad <i>Wakâlah Bil Ujrah</i> sedangkan pengelolaan dana <i>tabarru'</i> dan investasi sendiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang penerapan akad <i>tabarru'</i> pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah di AXA Mandiri. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian ini juga membahas tentang pengelolaan dana</p>

			<i>tabarru'</i> dan investasi.
5	<i>Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Divisi Syariah</i> oleh Nelin Najakh, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).	Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dan <i>tabarru'</i> dari segi pengalokasian, pengelolaan dana <i>tabarru'</i> , surplus <i>underwriting</i> atau defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> di PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera – Divisi Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad <i>tabarru'</i> .	Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang penerapan akad <i>tabarru'</i> pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah di AXA Mandiri. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian ini juga membahas tentang penerapan akad dan pengelolaan dana <i>tabarru'</i> .
6	<i>Pengaruh Pendapatan Premi Investasi Terhadap</i>	Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjelaskan bahwa bahwa variabel hasil	Penelitian ini membahas tentang penerapan akad <i>tabarru'</i> pada

	<p><i>Cadangan Dana Tabarru'</i> oleh Arief Fadlullah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).</p>	<p>investasi lebih kecil berpengaruh secara signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> dibandingkan variabel pendapatan premi.</p>	<p>produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah di AXA Mandiri.</p>
--	---	---	---

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitian. Selain dari objek penelitian yang langsung diperoleh peneliti, data primer juga dapat diperoleh dari jurnal ilmiah baik dalam maupun luar

¹² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Agustus, 2013), Cet. ke 5, h. 25

negeri.¹³ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan *financial advisor* AXA Mandiri Syariah yaitu Bapak Fernandes, karena penjualan produk asuransi yang beliau lakukan merupakan yang tertinggi di area Tangerang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS).¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. metode wawancara memerlukan waktu relatif lebih lama. wawancara memiliki sifat-sifat penting dalam memperoleh data obyektif dalam penelitian sosial dan dapat digunakan sebagai

¹³ Sri Hartinah, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), Cet. ke-3, h. 13

¹⁴ Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), Cet. ke-1, h. 21

tindak lanjut kuesioner terhadap responden. Pewawancara dapat mengetahui lebih dalam informasi penelitian.¹⁵

Peneliti melakukan wawancara dengan *financial advisor* AXA Mandiri Syariah BSM KC Bintaro yaitu Bapak Fernandes. Alasan penulis mewawancarai Bapak Fernandes karena tingkat penjualan produk yang dilakukan oleh AXA Mandiri Syariah BSM KC Bintaro paling banyak di antara area Tangerang lainnya.

b. Metode Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan membaca, memahami dan menganalisa buku-buku serta menelusuri berbagai literatur yang relevansinya dengan pembahasan ini.¹⁶ Peneliti melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data tentang teori-teori yang digunakan dalam asuransi syariah dan akad *tabarru'*.

c. Metode Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa observasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan

¹⁵ Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, h. 22

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 95

perasaan.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi pada saat *financial advisor* AXA Mandiri Syariah menjelaskan tentang produk yang terdapat di AXA Mandiri Syariah beserta kelebihan produk tersebut kepada calon peserta asuransi.

d. Metode Penelusuran Data *Online*

Metode penelusuran data *online* adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.¹⁸

Peneliti melakukan penelusuran data *online* untuk mencari beberapa informasi tentang regulasi asuransi syariah di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), profil perusahaan AXA Mandiri Syariah dan keterangan tentang produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.

e. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain.¹⁹ Dalam hal ini,

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Ed. ke-1, Cet. ke-1, h. 140

¹⁸ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatis Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Ed. ke-1, Cet. ke-4, h. 125

¹⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Cet. Ke-1, h. 153

peneliti menganalisis dokumen yang terkait dengan penelitian yaitu polis Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.

4. Metode Analisis Data

Analisis adalah suatu proses menghubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan.²⁰ Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data di mana penulis terlebih dahulu memaparkan semua data yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan berpedoman kepada sumber-sumber yang tertulis.

G. Teknik dan Sistematika Penulisan

Teknik penulisan merujuk kepada pedoman yang berlaku di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2017. Sedangkan sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan bagian-bagian yang akan ditulis dan dibahas dari penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisan ini sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II ASURANSI SYARIAH DAN REGULASI AKAD *TABARRU'*

²⁰ Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), h. 18

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka dan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran teori atau landasan penelitian yang meliputi definisi asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, akad dalam asuransi syariah, istilah pokok dalam asuransi, definisi *tabarru'*, rukun *tabarru'*, *tabarru'* menurut Fatwa Dewan Syariah.

BAB III STANDAR AKAD *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI MANDIRI PERLINDUNGAN SEJAHTERA SYARIAH

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan asuransi syariah, meliputi tentang profil AXA Mandiri Syariah, profil Dewan Pengawas Syariah, visi, misi, tata nilai dan tujuan AXA Mandiri Syariah, bidang usaha, produk-produk, jalur dan fasilitas, strategi pemasaran, struktur organisasi, definisi Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah, manfaat Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah, pilihan perlindungan asuransi tambahan, syarat dan ketentuan, serta *ujrah* pada Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI MANDIRI PERLINDUNGAN SEJAHTERA SYARIAH

Bab ini membahas tentang penelitian mengenai analisis penerapan akad *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah, analisis pengelolaan dana *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah serta kesesuaian penerapan dan pengelolaan *tabarru'* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil analisis tentang penerapan, pengelolaan *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah, kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan:

1. Penerapan akad *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah sudah dijelaskan dalam akad perjanjian. Dana ini diberikan peserta dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara para peserta asuransi yang mendapat musibah.
2. Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah di PT AXA Mandiri Syariah dalam praktiknya menggunakan akad *wakâlah bil ujah*. Peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana *tabarru'* dengan imbalan *fee (ujrah)*. Dana *tabarru'* berasal dari dana kontribusi yang dibayarkan oleh setiap peserta. Dana tersebut dikelola dan diinvestasikan dalam pasar uang, saham dan obligasi. Dana yang terkumpul digunakan untuk membayar klaim peserta asuransi.
3. Dari ketentuan produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah yang tercantum dalam polis telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor

52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakâlah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan PT AXA Mandiri Syariah terutama pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah, sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana *tabarru'* yang dilakukan di kantor pusat, sebaiknya dikelola sendiri oleh kantor cabang. Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses pengelolaan sehingga peserta mengetahui dengan jelas bagaimana dana *tabarru'* dikelola dan mempermudah peserta dalam melakukan pengajuan klaim.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri Syariah kepada masyarakat luas harus ditingkatkan lagi. Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengajak masyarakat berekonomi secara syariah, sehingga masyarakat tidak ragu lagi dalam menginvestasikan dananya pada asuransi syariah terutama pada produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya meneliti tentang penerapan akad *tabarru'* dan pengelolaan dana *tabarru'* di perusahaan pusat agar penelitian lebih lengkap dan perhitungannya lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Arianty, Abdul Ghony dan Erny, *Akuntansi Asuransi Syariah Antara Teori dan Praktek*, Jakarta: Graha Inscos, 2007.
- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- AXA Mandiri Hadirkan Solusi Perlindungan Penyakit Kritis, <https://finance.detik.com/moneter/d-4602752/axa-mandiri-hadirkan-solusi-perlindungan-penyakit-kritis>, diakses tanggal 3 Agustus 2019, pukul 12.27 WIB.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Dar Thauq an-Najah, 1422 H.
- Bungin, M Burhan, *Penelitian Kualitatis Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, 2006.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

- Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
- Hadi, Ahmad Chairul, *Hukum Asuransi Syariah: Konsep Dasar, Aspek Hukum dan Sistem Operasionalnya*, Ciputat: UIN Press, 2015.
- Hadi, A. Chairul dan M. Mujiburrahman, *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya*, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Hartinah, Sri, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Irsyad, M., "Bancassurance", dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 2001.
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Janwari, Yadi, *Asuransi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- M. B. P., Rut Rismanta Silalahi, Witanti Prihatiningsih dan Ratu Laura, "Hubungan antara Komunikasi Telemarketing Asuransi dengan Sikap Calon Pelanggan terhadap Telemarketer", dalam *Journal of Communication Studies*, Vol. 3 No. 2 September 2018.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: PT Intermedia, 2003.

- al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tasir al-Maragi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- an-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Nuryadin, Hadin, *Asuransi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nopriansyah, Waldi, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Anidi Offset, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : PT Intermasa, 1987.
- Ringkasan Solusi Perlindungan Jiwa Syariah PT AXA Mandiri Syariah.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Sula, M. Syakir, *Asuransi Syariah (life and General):Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Suma, M. Amin, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Ciputat: Kholam Publishing, 2006.
- Sunyoto, Danang, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Statistik IKNB Syariah Periode Februari 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-Februari-2019.aspx>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.
- ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Terjemahan Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Wawancara dengan *Financial Advisor* AXA Mandiri Syariah, Fernandes,
Bintaro, 22 Juli 2019.

al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*,
Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002.

al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Damaskus: Darul
Fikr, 2007.